

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 246/kep/2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerima insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri beberapa guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi Guru Pembimbing Khusus/Guru Inklusi pada sekolah reguler/ terpadu/inklusi, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4864);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi
 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 pada nomor 194, 201, 202, 215, 236, 259, 261, 265, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 AGWTUS 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMBWA YOGYAKARTA,

HAMENGRO BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 246 | kep/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR
8/KEP/2022 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA GURU PEMBIMBING KHUSUS/GURU INKLUSI PENGGANTI TAHUN 2022

No	Nama	Unit Kerja Induk	Sekolah Inklusi	TMT
194	GALIH RASITA DEWI, S.Pd	SLB Islam Qothrunnada	SD N 1 Panjangrejo, Pundong, Bantul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
201	TISTIKA ENGGAR PRATIWI, S.Pd	SLB Islam Qothrunnada	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro, Bantul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
202	HANIFAH NUR AINI, S.Pd	SLB Islam Qothrunnada	SMP Negeri 3 Imogiri	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
215	HIDAYATUL FITRIAH, S.Pd	SLB Widya Mulia	SD Negeri Petoyan 2, Gunungkidul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
236	RIZKA KANIA RAHMAH, S.Pd	SLB Islam Qothrunnada	SD N 1 Patalan, Jetis, Bantul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
259	ULFAH MAGHFIROTUL HASANAH, S.Pd	SLB Islam Qothrunnada	SD Negeri I Jambidan, Bantul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
261	RAKHMA MUSLIKHAH, M.Pd	SLB Autis Bina Anggita	SD N Siluk, Imogiri, Bantul	01 Juni s.d. 31 Desember 2022
265	LAILI FAUZIAH GANDHI, S.Pd	SLB Pamardi Putra	MAN 2 Sleman	01 Juli s.d. 31 Desember 2022

AERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

AMENGRU BUWONO X